

BAB II

GAMBARAN UMUM KJKS BMT AL HIKMAH

A. Sejarah Berdirinya KJKS BMT Al-Hikmah

Koperasi BMT Al Hikmah adalah sebuah lembaga swadaya ekonomi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di wilayah kecamatan Ungaran. Lahirnya Koperasi BMT ini diawali adanya pertemuan tokoh-tokoh masyarakat Babadan dan sekitarnya pada tanggal 24 September 1998 di masjid Wahyu Langensari melalui rapat yang dihadiri 30 orang yang siap menjadi anggota pendiri. Tujuan Koperasi BMT ini untuk menciptakan sebuah lembaga perekonomian masyarakat sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi umat islam, dengan sasaran utama para pedagang dan pengusaha kecil serta masyarakat umum lapis bawah di kecamatan Ungaran. Salah satu unit usahanya ialah unit simpan pinjam dengan menggunakan sistem bagi hasil. Adapun target yang hendak dicapai ialah terbentuknya pusat perekonomian umat melalui kegiatan usaha mencapai kesejahteraan hidup umat.

Meniti keberangkatannya, Koperasi BMT Al Hikmah mulai beroperasi di komplek Pasar Babadan Blok-26, pada tanggal 15 Oktober 1998 dengan modal awal sebesar Rp. 15.000.000.00 (Lima Belas Juta Rupiah). Modal wal tersebut berasal dari simpanan yang disetorkan para anggota berupa simpanan pokok, simpanan pokok khusus, dan simpanan wajib. Pengelolaan Koperasi BMT Al Hikmah dipercayakan kepada 4

(Empat) orang pengelola yang telah mendapatkan pelatihan melalui Proyek Penanggulangan Pekerja Trampil (P3T) di asrama haji Donohudan, Solo. Sampai saat ini tercatat 18 orang yang mengelola koperasi BMT Al Hikmah.

Dalam perkembangannya, Koperasi BMT Al Hikmah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Selama sepuluh tahun berdiri, jumlah anggota yang menanamkan modal pun meningkat, dengan meningkatnya jumlah nominal simpanan yang harus disetorkan. Sampai bulan Februari 2012 tercatat 4.859 anggota dengan nominal simpanan lebih dari 6 milyar. Untuk kredit yang disalurkan juga mengalami peningkatan, seiring dengan peningkatan dan tentunya meningkat pula rugi laba setiap bulannya. Kemajuan dan perkembangan Koperasi BMT Al Hikmah yang berdiri dengan latar belakang jenis usaha, asal daerah yang berbeda, pendidikan dan status sosial yang berbeda menunjukkan kepercayaan masyarakat yang cukup besar terhadap keberadaan Koperasi BMT Al Hikmah Babadan. Saat ini koperasi BMT Al Hikmah menempati kantor di Jl. Jend. Sudirman No. 12 Mijen Gedanganak Ungaran Timur Kab. Semarang, dengan kantor cabang di komplek pasar Babadan Blok E 23-25, di komplek terminal pasar karangjati No. 11 Kecamatan Bergas, di komplek Bandungan No. 07 Kecamatan Bandungan, dan di komplek Bawen.¹²

¹²Company Profile KJKS BMT Al Hikmah.

1. Sejarah Singkat Pendirian KJKS BMT Al Hikmah

- a. BMT Al Hikmah lahir melalui beberapa rapat awal yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat Babadan, alaangensari dan Wujil yang menghasilkan keputusan tentang berdirinya BMT Al Hikmah tanggal 24 September 1998 di masjid Wahyu Langensari dengan anggota pendiri sekitar 30 orang dan modal awal Rp. 15.000.000.00,-.
- b. Pemilihan pengurus dan pengawas dilaksanakan bulan Oktober 1998 dengan melantik 3 orang pengurus dan 5 orang pengawas.
- c. BMT mulai beroperasi di komplek pasar Babadan Blok B 26 pada tanggal 15 Oktober 1998 dengan 4 (Empat) orang pengelola.
- d. Pengajuan badan hukum koperasi pada dinas koperasi disetujui dan di sah kan denagnterbitnya Badan Hukum dengan No. BH 047/BH/KDK.II.1/III/1999 tanggal 2 Maret 1999 dan telah terjadi perubahan tanggal 24 Oktober 2008 Nomor 39.

Sampai saat ini pengelola di BMT Al Hikmah terdiri dari 18 orang pengelola dengan kantor pusat di Jl. Jend. Sudirman 12 Gedanganak Ungaran Timur, dan cabang di komplek Pasar Babadan Blok E 23-25 Ungaran, di komplek Pasar Karangjati No. 11 Kecamatan Bergas, di Bandungan No.07 Kecamatan Bandungan, dan di komplek Bawen.

2. Profil KJKS BMT Al Hikmah

Nama Koperasi : KJKS BMT AL HIKMAH
Nama Manager : MUHARI S.Ag

Alamat BMT : Jl. Jend. Sudirman No. 12 Mijen
Gedanganak

Kecamatan : Ungaran

Kabupaten : Semarang

Provinsi : Jawa Tengah

Telp./Fax : 024 - 6924415

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

- a. Menyelamatkan kelompok-kelompok usaha lapisan masyarakat dibawah dari situasi krisis ekonomi.
- b. Menambah modal kerja bagi masyarakat lapisan paling bawah dan kecil.
- c. Mengembangkan kelompok usaha masyarakat agar lebih produktif.

Sasaran

- a. Tersedianya dana permodalan untuk anggota
- b. Menghimpun dan menyalurkan kepada anggotanya yang melaksanakan aktifitas usaha yang produktif dan prospektif kepada para anggota

c. Memberikan pelayanan pinjaman kepada anggotanya yang melaksanakan usaha untuk modal kerja dengan prosedur yang mudah dan murah.¹³

4. Badan Hukum Lembaga Koperasi BMT Al Hikmah

Berangkat dari semangat bahwa koperasi BMT Al Hikmah adalah milik masyarakat, bukan milik perorangan, golongan dan kelompok tertentu. Koperasi BMT Al Hikmah memilih badan hukum koperasi. Koperasi BMT Al Hikmah mendapatkan akte pendirian No : 047/BH/KDK.II.I/III/1999 tanggal 02 Maret 1999 dan telah mengalami perubahan Anggaran Dasar menjadi tingkat Jawa Tengah.

5. Sistem Pembinaan

Pinbuk (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) adalah lembaga yang ikut membidangi kelahiran BMT di seluruh Indonesia dan berperan sebagai pembinaanya sehingga berkewajiban mengupayakan koperasi BMT beroperasi secara profesional berproduktifitas tinggi, berkelanjutan dan sehat. Koperasi BMT Al Hikmah yang berkekuatan hukum koperasi maka pembinaan Koperasi BMT merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah dalam hal ini dinas koperasi dan UKM dimana pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi, oleh karena itu pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi.

¹³ *Ibid.*

6. Visi dan Misi¹⁴

Misi

Menjadi lembaga keuangan syari'ah yang sehat, professional, dan terpercaya di Jawa Tengah

Visi

- 1) Meminimalkan Non Profit Loan (NPF)
- 2) Memperbaiki struktur permodalan
- 3) Meningkatkan penghimpunan dana anggota dan calon anggota
- 4) Meningkatkan pendapatan koperasi
- 5) Meningkatkan SDM yang handal dan kompeten
- 6) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi BMT
- 7) Meningkatkan pengelolaan koperasi secara profesional

B. Struktur Organisasi BMT Al-Hikmah

1. Struktur Organisasi KJKS BMT AL Hikmah Ungaran

Susunan Manajemen KJKS BMT Al Hikmah Ungaran tahun 2013¹⁵

PENGAWAS

- | | |
|--------------|------------------------|
| 1) Ketua | : Gatot Indratmoko, SE |
| 2) Anggota 1 | : Drs. H. Abu Hanafi |
| 3) Anggota 2 | : Drs. Toni Irianto |

PENGURUS

¹⁴ Lampiran Surat Keputusan KJKS BMT Al-Hikmah

¹⁵ Hasil wawancara dengan mitra BMT Al-Hikmah Kantor Pusat Asroti, tanggal 8 April 2013

- 1) Ketua : Muhari S.Ag
- 2) Sekretaris : H. Arif Sunandar, S. Pt
- 3) Bendahara : Ichsan Ma'arif, ST

PENGELOLA, terdiri dari 24 orang

1) Kantor Pusat dan Cabang Mijen Gedanganak

- Asroti
- MD. Burhanudin M, S.Pd
- Mudhofar
- Isna Ira Setyawati
- Ahwat Adi Wibowo
- Heni Fajar Rukiyanti, SE
- Sayfur Rochman
- Syaifuddin
- Ariyanto
- Dani Mahardhika Safik
- Annas Satrio Warnindo
- Asrofi Siddiq, S.pd
- Hadi Muta'ali
- Abdul Kirom

2) Kantor Cabang Babadan

- Awing Fraptiyo, SE
- Yuni Fatmawati, SE
- Abdurrohlim

- Puput Pertiwi
- Milla Mar'atussholekhah
- Nurul Huda Amrullah
- Endang Ftria Lutfi
- Abdul Hamid
- Rahma Nur Azizah

3) Kantor Cabang Karangjati

- Umi Shofi Waihani
- Mujana
- Aditya Darmawan
- Ahmad Syarif
- Sefi Aprillia, A.Md

4) kantor Cabang Bawen

- dewi Kartika Sari
- David Istiyanto
- Supandriyo, A.Md

5) Kantor Cabang Bandungan

- Eko Susilo, SE
- Nur Jannah
- Dawud Munawir
- Deny Purniawan

C. Job Description KJKS BMT Al-Hikmah Ungaran

Berikut ini uraian pembagian tugas masing-masing jabatan di BMT Al Hikmha Ungaran

a. Pengawas

Mengawasi jalannya operasional BMT, meneliti dan membuat rekomendasi produk baru BMT, serta membuat pernyataan secara berkala, bahwa BMT yang diawasi sesuai dengan ketentuan syari'ah.

b. Dewan Pengurus

Mengawasi, mengevaluasi dan mengarahkan pelaksanaan pengelolaan BMT.

c. General Manager

1) Menjabarkan kebijakan umum BMT yang telah dibuat dewan pengurus dan sudah disetujui RAT

2) Menyusun dan menghasilkan rencana kerja dan anggaran, proyeksi financing dan financing yang kemudian disampaikan kepada dewan pengurus untuk mendapat persetujuan RAT.

3) Menyetujui penyaluran dana sesuai dengan batas wewenang.

4) Mempertimbangkan dan melakukan penambahan, pengangkatan, serta pemberhentian, karyawan sesuai dengan persetujuan BMT.

5) Mengelola dan mengawasi pengeluaran biaya-biaya harian untuk tercapainya target pemasukan yang telah ditetapkan secara keseluruhan.

d. Manager

- 1) Menyusun rencana strategi yang mencakup : pandangan pihak eksekutif, prediksi tentang kondisi lingkungan, perkiraan posisi perusahaan dalam persaingan.
- 2) Mengusulkan rencan strategi kepada dewan pengawas untuk disahkan dalam RAT maupun non RAT.
- 3) Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja dari baitut tamwiil, baitul maal, quantum quality, dan SBU lainnya kepada dewan pengawas yang nantinya disahkan dalam RAT.

e. Admin Pembiayaan

- 1) Melakukan pelayanan dan pembinaan kepada anggota
- 2) Menyusun rencana pembiayaan
- 3) Menerima berkas pengajuan pembiayaan
- 4) Mengajukan berkas pembiayaan hasil analisis kepada komisi pembiayaan.
- 5) Melakukan analisis pembiayaan
- 6) Melakukan pembinaan anggota pembiayaan agar tidak macet
- 7) Melakukan administrasi pembiayaan
- 8) Membuat laporan perkembangan pembiayaan

f. Manager Pemasaran

- 1) Menyusun rencana bisnis, strategi pemasarandan rencana tindakan berdasarkan target yang harus dicapai
- 2) Menyusun rencana kerja dan strategi restrukturisasi berdasarkan target yang ditetapkan

- 3) Membina hubungan dengan anggota / calon anggota yang terdapat pada wilayah kerja BMT
- 4) Memandu pelaksanaan aktifitas pemasaran aktivitas produk-produk dan pencairan anggota baru yang potensial untuk seluruh produk
- 5) Mereview analisa pemberian fasilitas pembiayaan secara komprehensif dan menyampaikan kepada general manager untuk mendapatkan persetujuan sesuai jenjang kewenangan.

g. Teller

- 1) Memberikan pelayanan kepada anggota baik penarikan maupun penyetoran tabungan atau angsuran
- 2) Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari
- 3) Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh manager cabang
- 4) Menandatangani formulir serta slip dari anggota serta mendokumentasikannya

h. Customer Service

- 1) Memberikan pelayanan kepada nasabah dalam memberikan informasi produk kepada calon anggota
- 2) Membantu anggota dalam melakukan proses pembukuan rekening simpanan
- 3) Membantu anggota dalam melakukan proses penutupan rekening simpanan
- 4) Memberikan informasi saldo simpanan anggota

- 5) Mempersiapkan buku simpanan untuk anggota
- 6) Mempersiapkan berkas permohonan pembukann rekening simpanan anggota
- 7) Memberikan pelayanan informasi perbankan lainnya kepada anggota, terutama dalam menangani permasalahan transaksi anggota

i. Marketing

- 1) Bertanggung jawab kepada manager pemasaran atas semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya
- 2) Melakukan penagihan terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan di BMT
- 3) Mengambil tabungan milik anggota yang menabung tetapi tidak bisa datang kekantor untuk melakukan penarikan
- 4) Mensosialisasikan produk-produk BMT kepada masyarakat
- 5) Menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengembangkan bidang usaha atau yang lainnya.

D. Produk-produk KJKS BMT Al-Hikmah

Sistem yang digunakan oleh KJKS BMT Al Hikmah baik dalam produk simpanan atau pembiayaan adalah dengan sistem syari'ah (bagi hasil). Produk-produk KJKS BMT Al Hikmah terbagi atas produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana kepada para anggota.

1. Produk Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana yang dirancang khusus atas dasar syari'ah (dengan sistem bagi hasil), terdiri dari beberapa jenis simpanan, antara lain:

a. Simpanan Sukarela Lancar (SIRELA)

Simpanan Sukarela Lancar merupakan simpanan anggota masyarakat yang didasarkan akad wadi'ah yad dhamanah dan mudharabah. Atas seijin penitip dana yang disimpan pada rekening SIRELA dapat dimanfaatkan oleh BMT Al Hikmah. Penarikan maupun penyetoran dari produk ini dapat dilakukan oleh pemegang rekening setiap saat.

Fitur :

- Diperuntukkan bagi anggota perorangan
- Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan
- Bebas biaya administrasi bulanan
- Berdasarkan prinsip syari'ah dengan akad wadi'ah (titipan)
- Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan
- Pembukaan rekening minimum Rp. 10.000,-
- Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-
- Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000,-
- Penyetoran dan penarikan simpanan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja

Syarat :

- Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT
- Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIRELA
- Menyerahkan Foto copy KTP/SIM yang masih berlaku
- Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp. 10.000,-

b. Simpanan Pelajar (SIMPEL)

Simpanan Pelajar merupakan simpanan yang ditujukan kepada para pelajar dan mahasiswa yang menginginkan memiliki rekening simpanan yang akan terus bertumbuh dan berkesempatan untuk mengajukan beasiswa bagi pelajar yang berprestasi.

Fitur :

- Diperuntukkan bagi pelajar atau mahasiswa
- Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan
- Bebas biaya administrasi bulanan
- Berdasarkan prinsip syari'ah dengan akad wadi'ah (titipan)
- Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan
- Pembukaan rekening minimum Rp. 10.000,-
- Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-
- Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000,-
- Penyetoran dan penarikan simpanan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja

- Dapat mengajukan beasiswa bagi pelajar atau mahasiswa yang berprestasi

Syarat :

- Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT
- Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIMPEL
- Menyerahkan Foto copy Kartu Pelajar / Kartu Mahasiswa
- Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp. 10.000,-

c. Simpanan Sukarela Qurban (SISUQUR)

Simpanan Sukarela Qurban adalah simpanan anggota yang dirancang khusus sebagai sarana mempersiapkan dana untuk melaksanakan ibadah penyembelihan hewan qurban. Penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu sedangkan penarikan atau pencairannya hanya dapat dilakukan pada bulan Dzulhijjah saat pelaksanaan penyembelihan hewan qurban.

Fitur :

- Diperuntukkan bagi anggota perorangan
- Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan
- Bebas biaya administrasi bulanan
- Berdasarkan prinsip syari'ah dengan akad wadi'ah (titipan)
- Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan
- Pembukaan rekening minimum Rp. 25.000,-

- Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-
- Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000,-
- Hanya dapat diambil pada saat akan melaksanakan Ibadah Qur'ban atau Aqiqah

Syarat :

- Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT
- Mengisi aplikasi pembukaan rekening SISUQUR
- Menyerahkan Foto copy Kartu Pelajar / Kartu Mahasiswa
- Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp. 10.000,-

d. Simpanan Ibadah Haji (SIHAJI)

Simpanan Ibadah Haji merupakan inovasi baru dari BMT Al Hikmah yang dikhususkan bagi Anda Masyarakat Muslim yang berencana menunaikan Ibadah Haji

Fitur :

- Diperuntukkan bagi anggota perorangan usia 18 tahun keatas
- Berdasarkan prinsip syari'ah dengan akad wadi'ah (titipan)
- Bekerjasama dengan Bank Syari'ah Mandiri dalam Online dengan SISKOHAT Kementrian Agama
- Tersedia fasilitas Dana Talangan Haji hingga senilai Rp.22,5 juta
- Bebas biaya administrasi bulanan
- Pembukaan rekening awal minimal Rp. 50.000,-
- Setoran berikutnya minimal Rp. 50.000,-

- Biaya penutupan sebelum penyetoran porsi Haji Rp.10.000,-
- Gratis biaya penutupan rekening (jika setelah penyetoran porsi Haji)
- Memperoleh Bagi Hasil Simpanan yang akan diakumulasikan sebagai tambahan pembayaran biaya Ibadah Haji
- Penarikan simpanan dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah disepakati atau anggota sudah siap untuk melaksanakan Ibadah Haji

e. Simpanan Ibadah Umroh (SIUMROH)

Simpanan Terencana Ibadah Umroh merupakan inovasi baru dari BMT Al Hikmah sebagai sarana mempersiapkan dana secara berkala sesuai jangka waktu yang diinginkan dalam melaksanakan Ibadah Umroh.

Fitur :

- Diperuntukkan bagi anggota perorangan yang berencana melaksanakan Ibadah Umroh
- Penyetoran setiap bulan sesuai dengan tanggal yang diinginkan oleh anggota
- Jumlah setoran setiap bulan tidak berubah (tetap) dan sesuai dengan jangka waktu yang diinginkan
- Memperoleh Bagi Hasil Simpanan yang akan diakumulasikan sebagai tambahan dalam pembayaran Ibadah Umroh
- Bebas biaya administrasi bulanan

- Penarikan simpanan dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah disepakati atau anggota sudah siap untuk melaksanakan Ibadah Umroh

f. Simpanan Sukarela Berjangka (SISUKA)

Simpanan Sukarela Berjangka merupakan simpanan berjangka dengan prinsip syari'ah yang memberikan hasil investasi yang optimal bagi anggota BMT Al Hikmah

Fitur :

- Diperuntukkan bagi anggota perorangan/lembaga
- Berdasarkan prinsip syari'ah dengan akad mudharabah muthlaqah (bagi hasil)
- Pilihan jangka waktu fleksibel 3,6,12 dan 24 bulan
- Tidak dikenakan biaya administrasi
- Bagi hasil yang optimal dengan nisbah yang kompetitif
- Bagi hasil langsung menambah saldo Simpanan Harian
- Jangka waktu dapat diperpanjang otomatis (*automatic roll over*)
- Setoran minimal Rp. 500.000,-
- Dapat souvenir menarik untuk simpanan dengan jangka waktu 12 dan 24 bulan
- Dapat dijadikan pembiayaan di BMT Al Hikmah¹⁶

¹⁶ Brosur Jasa Layanan Simpanan di KJKS BMT Al Hikmah

2. Produk Pembiayaan

Sedangkan produk penyaluran dana berupa jenis pembiayaan berupa modal usaha, dan sewa barang atau jasa. Beberapa jenis pembiayaan yang disediakan sebagai berikut :

- a) Prinsip Jual Beli Murabahah
- b) Prinsip Jasa Ijarah
- c) Prinsip Mudharabah / Murabahah

Dana simpanan dari masyarakat yang ada di BMT Al Hikmah dikelola secara produktif dan profesional dalam bentuk pembiayaan untuk pengembangan ekonomi umat. Berbagai produk pembiayaan diperuntukkan bagi mitra yang membutuhkan modal kerja usaha, pengadaan barang, dan sewa barang atau jasa.

Jenis-jenis akad pembiayaan :

- a) Dengan Prinsip Jual Beli Murabahah

Akad Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba / keuntungan dalam jumlah tertentu.

Fasilitas pembiayaan diperuntukkan bagi Anggota yang menginginkan memiliki barang atau peralatan usaha guna mendukung kegiatan usaha anggota

BMT Al Hikmah siap membantu mewujudkan keinginan anda untuk memiliki barang impian tersebut dengan proses mudah, cepat dan harga terjangkau

Keunggulan pembiayaan pemilikan sepeda motor di BMT Al Hikmah

- Melayani semua jenis sepeda motor pabrikan jepang
(HONDA, YAMAHA, SUZUKI, KAWASAKI)
- persyaratan mudah dengan proses cepat
- uang muka minimal 30% dari harga kendaraan yang diinginkan
- bagi hasil kompetitif sesuai dengan kesepakatan
- bagi hasil diperhitungkan dari harga pokok dikurangi dengan uang muka yang disetorkan
- total angsuran lebih ringan dibandingkan dengan *Dealer / Leasing*
- Jangka waktu Maksimal sampai dengan 3 tahun
- Apabila menyelesaikan pembiayaan sebelum jangka waktu akan memperoleh potongan dan tidak akan dikenakan penalty
- Fasilitas Asuransi TLO (optional)

b) Dengan Prinsip Jasa Ijarah

Disebut akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa / upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri.

Fasilitas pembiayaan diperuntukkan bagi Anggota yang terkendala dalam membayar biaya pendidikan, biaya sewa rumah, biaya sewa tempat usaha, biaya perawatan rumah sakit, biaya perjalanan dan biaya lain yang diperlukan.

BMT Al Hikmah siap membantu membayarkan kebutuhan anda tersebut dan anggota mengembalikan pembiayaan dan jasanya secara angsuran atau tempo sesuai kesepakatan.

Syarat :

- Bersedia menjadi anggota BMT Al Hikmah
- Memiliki usaha dan atau penghasilan tetap
- Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah disediakan
- Bersedia di survey apabila pihak KJKS BMT memerlukan
- Melengkapi administrasi

1) Foto copy KTP Suami Istri

2) Foto copy Kartu Keluarga (KK)

3) Foto copy Surat Nikah

4) Melampirkan jaminan asli dan foto copynya BPKB

Kendaraan, Sertifikat Tanah atau Surat Kios/Los Pasar

c) Kerjasama Mudharabah / Musyarakah

Fasilitas pembiayaan diperuntukkan bagi anggota yang menginginkan permodalan dalam pengembangan usaha yang digelutinya, agar usahanya tersebut menjadi lebih besar dan menguntungkan .

BMT Al Hikmah siap menjadi mitra sebagai pemodal ataupun bermitra sebagai partner dalam mengembangkan usaha anggota tersebut.

Syarat :

- Bersedia menjadi anggota BMT Al Hikmah
- Memiliki usaha produktif dan berprospektif
- Bersedia di survey dilokasi usaha yang diajukan
- Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah disediakan
- Melengkapi persyaratan
 - 1) Foto copy KTP Suami Istri
 - 2) Foto copy Kartu Keluarga (KK)
 - 3) Foto copy Surat Nikah
 - 4) Melampirkan jaminan asli dan foto copynya BPKB Kendaraan, Sertifikat Tanah atau Surat Kios/Los Pasar.¹⁷

E. Perkembangan Keuangan di KJKS BMT Al-Hikmah Ungaran

NO	Keterangan	2008	2009	2010	2011	2012
1	Asset	3,745,016,513	4,949,748,597	9,034,852,927	12,402,634,563	15,061,051,415
2	DPK	3,473,454,195	4,449,628,239	7,916,543,642	10,843,624,237	12,901,869,479
3	Modal	212,036,545	391,369,755	927,293,819	1,283,729,219	2,159,181,936
4	Pembiayaan	2,429,241,292	2,835,753,092	6,526,696,398	8,034,513,664	10,884,001,000

¹⁷ Brosur Jasa Layanan Pembiayaan di KJKS BMT Al Hikmah

5	SHU	59,525,773	108,750,603	191,015,466	275,281,107	153,316,672
---	-----	------------	-------------	-------------	-------------	-------------

F. Perbedaan antara menabung di Bank Syari'ah dengan Bank Konvensional¹⁸

Secara teknik fisik, menabung di bank syari'ah dengan yang berlaku di bank konvensional hampir tidak ada perbedaan. Hal ini karena baik bank syari'ah maupun bank konvensional diharuskan mengikuti aturan teknis perbankan secara umum. Namun, jika diamati secara mendalam, maka terdapat perbedaan besar diantara keduanya.

Perbedaan pertama, terletak pada akad. Pada bank syari'ah semua transaksi harus berdasarkan akad yang dibenarkan oleh syari'ah. Dengan demikian, semua transaksi itu harus mengikuti kaidah dan aturan yang berlakupada akad-akad muamallah syari'ah. Pada bank konvensional transaksi pembukaan rekening baik giro, tabungan maupun deposito berdasarkan perjanjian titipan. Namun perjanjian titipan ini tidak mengikuti prinsip manapun dalam muamallah syari'ah, msalnya *wadi'ah*, karena salah satu penyimpangannya, diantaranya menjanjikan imbalan dengan tingkat bunga tetap terhadap uang yang disetor.

Perbedaan kedua, terdapat imbalan yang diberikan. Bank konvensional menggunakan konsep biaya (cost concept) untuk menghitung keuntungan. Artinya bunga yang dijanjikan dimuka kepada

¹⁸ Muhammad, Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum, diterbitkan atas kerja sama Takzia Institut, hlm.210-211

nasabah penabung merupakan ongkos yang harus dibayar oleh bank. Karena itu harus 'menjual' kepada nasabah lainnya (peminjam) dengan biaya (bunga) yang lebih tinggi. Bank syari'ah menggunakan pendekatan *profit sharing*, artinya dana yang diterima bank disalurkan kepada pembiayaan. Keuntungan yang didapatkan dari pembiayaan tersebut dibagi dua, untuk bank dan untuk nasabah, berdasarkan perjanjian pembagian keuntungan dimuka (biasanya terdapat dalam formulir pembukaan rekening yang berdasarkan *mudharabah*).

Perbedaan ketiga, adalah sasaran kredit atau pembiayaan. Para penabung di bank konvensional tidak sadar bahwa uang yang ditabungnya diputar kepada semua bisnis, tanpa memandang halal haram bisnis tersebut. Celakanya, kredit itu diberikan tanpa memandang apakah jumlahnya melebihi batas maksimum pemberian kredit (BMPK) ataupun tidak. Akibatnya, ketika krisis datang dan kredit-kredit itu bermasalah, bank sulit mendapatkan pengembalian dana darinya. Sedangkan dalam bank syari'ah, penyuluran dana simpanan dari masyarakat dibatasi oleh dua prinsip dasar, yaitu prinsip syari'ah dan prinsip keuangan. Artinya, pembiayaan yang akan diberikan harus mengikuti kriteria-kriteria syari'ah, disamping pertimbangan-pertimbangan keuntungan. Misalnya, pemberian pembiayaan (kredit) harus bisnis yang halal, tidak kepada bisnis atau perusahaan yang memproduksi makanan dan minuman yang diharamkan, perjudian dan bisnis lain yang tidak sesuai dengan syari'ah.

Karena itu menabung di bank syari'ah relatif lebih aman ditinjau dari perspektif Islam, karena akan mendapatkan keuntungan yang didapat dari bisnis yang halal.